

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI MALAYSIA

Nafilatul Istihana,¹ Hisbul Luthfi Ashsyarofi,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No. 193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, 65144.
Email : 22101021074@unisma.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence is a form of crime that goes against human rights. Legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) needs to be done to prevent and overcome sexual violence. As well as the role of the government in dealing with sexual violence in Malaysia. This article uses a normative research method using a statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Based on the results of the research, legal protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is carried out in two main forms. Preventive protection or prevention and repressive protection or action. The role of the government is also necessary, the government can make a bilateral agreement between Indonesia and Malaysia regarding sexual violence against Indonesian Migrant Workers. In addition, the role of the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) is also very important in dealing with sexual violence in Malaysia. And also the role of the Embassy of the Republic of Indonesia (KBRI) is very strategic in handling sexual violence.

Key words: legal protection; migrant workers; government

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual. Serta peran pemerintah dalam menangani kekerasan seksual di Malaysia. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan dua bentuk utama. Perlindungan preventif atau pencegahan dan perlindungan represif atau penindakan. Peran pemerintah juga perlu, pemerintah bisa melakukan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia mengenai kekerasan seksual terhadap Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) juga sangat penting dalam menangani kekerasan seksual di Malaysia. Dan juga peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sangat strategis dalam penanganan kekerasan seksual tersebut.

Kata kunci : perlindungan, pekerja migran, pemerintah

PENDAHULUAN

Dilihat dari data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah penempatan PMI di Malaysia selama periode 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021, berjumlah 563 penempatan, sementara pada tahun 2022 berjumlah 43.163 penempatan,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dan pada tahun 2023 berjumlah 72.260 penempatan. Dari meningkatnya jumlah penempatan di Malaysia, hal itu menyebabkan jumlah pengaduan PMI yang ada di Malaysia pada tahun 2021 sebanyak 403 pengaduan, kemudian naik menjadi 451 pengaduan pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 381 pengaduan di tahun 2023.⁴

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU PPMI), Menurut pasal 1 angka 2 merumuskan “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”⁵ Dapat diartikan PMI merupakan orang yang sedang bekerja atau yang akan bekerja di luar negeri guna mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya dan mendapatkan upah, juga terdapat jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (2) merumuskan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”⁶ Hal ini menjadi pertimbangan bahwa para pekerja migran berhak atas pekerjaan yang layak dan hidup dengan layak. Mereka juga mendapatkan perlindungan hukum, yang di mana sesuai dengan Pasal 28D ayat (2) merumuskan, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.⁷ Dan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (1) merumuskan “setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.”⁸

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi para pekerja migran dari risiko perdagangan manusia, kerja paksa, tindak kekerasan, pelecehan, kejahatan yang mengancam martabat manusia, dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. PMI yang menjadi korban kekerasan seksual di Malaysia merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Mereka khawatir kehilangan pekerjaan atau bisa dideportasi dari negara tersebut. Minimnya pengetahuan tentang hak-hak yang diperoleh bagi pekerja migran, mereka sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk terus melakukan kekerasan.

Sebagai negara pengirim pekerja migran, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warganya yang berada di luar wilayah Indonesia. Di Indonesia Tindak Pidana

⁴ BP2MI, “data 2024 Laporan Publikasi Tahun 2023,” January 2024.

⁵ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

⁶ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁷ Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸ Pasal 23 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kekerasan Seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Aturan di negara Malaysia juga diatur oleh Undang-undang Malaysia Akta 840 Akta Antigangguan Seksual 2022 dan peraturan yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Contoh kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Malaysia di alami oleh Lina (bukan nama sebenarnya) seorang asisten rumah tangga berasal dari Sumatera Utara, mulai bekerja dengan majikannya pada September 2020. yang mengalami penyiksaan hingga pemerkosaan oleh majikannya yang merupakan seorang nelayan. Menurut pengakuannya, korban tidak hanya dilakukan penyiksaan oleh majikannya namun juga dilakukan juga dengan teman majikannya. Tidak hanya mengalami kekerasan fisik, Lina juga hanya menerima gaji satu kali sebesar 900 ringgit dan juga dipaksa untuk menangkap ikan. Kedua negara tersebut bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hak terhadap pekerja migran dapat ditindaklanjuti secara adil dan tepat. Indonesia dan Malaysia telah menandatangani perjanjian bilateral yang melahirkan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Di Malaysia yang disebut dengan MOU PMI.

Dengan demikian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Malaysia?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Malaysia?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi jurnal hukum, buku, dan *website*.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

PEMBAHASAN**Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Malaysia**

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu upaya untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia bagi pihak yang dirugikan bertujuan untuk agar warga negara merasakan perlindungan yang diberikan. Hukum dibutuhkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum dikarenakan lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik guna memperoleh keadilan.¹⁰ Sedangkan menurut Muchsin, Perlindungan hukum ialah upaya yang bertujuan untuk melindungi individu dengan menyesuaikan hubungan antara nilai-nilai atau norma yang tercermin dalam perilaku, serta tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antara satu sama lain.¹¹ Jadi, perlindungan hukum suatu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna melindungi hak-haknya untuk memberikan rasa aman agar terhindar dari ancaman maupun gangguan dari pihak mana pun.

Bentuk perlindungan hukum sendiri terbagi menjadi 2 yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Artinya sudah ada peraturan yang mengatur guna mencegah suatu pelanggaran yang akan terjadi.¹² Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang dilaksanakan pada tahap akhir dan berakibat menjatuhkan sanksi denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan bagi pelanggarnya.¹³

Dalam upaya perlindungan hukum preventif maka pemerintah Indonesia melakukan upaya berikut, antara lain :

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bentuk upaya perlindungan preventif yang dilakukan oleh pemerintah atau bekerja sama dengan lembaga masyarakat. Edukasi sebelum keberangkatan sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada PMI tentang hak-hak mereka, hukum yang berlaku di Malaysia, serta tata cara pelaporan jika adanya suatu pelanggaran.¹⁴

¹⁰ Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, and Ni Komang Arini Styawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2023), 45.

¹¹ Amalia Syauket, Rabiah Al Adawiah, and Andre Ferdiananto, *HUKUM PERLINDUNGAN INVESTOR Analisis Investasi Ilegal Binomo* (Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 13.

¹² Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, and Ratna Lutfitasari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema* 2 (March 2020), 365.

¹³ Manek, dkk, *Op. cit.*, hlm 29.

¹⁴ Rizky Dwi Utami, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia," *Lex LATA* 4, no. 2 (2023), 274, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797>.

2. Diseminasi Informasi

Diseminasi informasi merupakan sebuah upaya yang pemberian informasi yang dikhususkan untuk para pekerja migran. Untuk dapat melakukan diseminasi informasi maka pemerintah harus menyediakan akses informasi yang mudah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.¹⁵

3. Kerjasama Internasional

Kerjasama salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia dan pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia menjalin kerjasama internasional.¹⁶

Dalam upaya perlindungan hukum represif maka pemerintah Indonesia melakukan upaya berikut, antara lain :

1. Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial adalah penyatuan kembali Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah kepada pihak keluarga atau pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya. Reintegrasi sosial sangat penting bagi korban kekerasan seksual, karena kondisi psikologis dan mental mereka yang terdampak oleh trauma berat membuat sulit pulih akibat yang telah dialaminya.¹⁷

2. Rehabilitasi

Dalam UU TPKS pasal 1 angka 22 yang merumuskan “Rehabilitasi adalah upaya yang ditujukan terhadap korban dan pelaku untuk memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik sebagai individu, anggota keluarga, maupun masyarakat”.¹⁸

3. Restitusi/Ganti Rugi/Denda

Dalam UU TPKS pasal 1 angka 20 yang merumuskan “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya.”¹⁹

4. Repatriasi

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 275.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 274.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 271.

¹⁸ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁹ Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Repatriasi adalah bantuan pemulangan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam situasi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, atau ketika mereka menghadapi masalah tertentu. Dalam kasus korban kekerasan seksual, proses pemulangan dilakukan ke daerah asal untuk berkembang ke pihak keluarga berdasarkan keinginan dan persetujuan korban, dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan korban.²⁰

5. Proses Hukum

Proses hukum menjadi salah satu upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan keadilan bagi PMI korban kekerasan seksual di Malaysia. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran. Perlindungan ini dapat melalui perwakilan Indonesia yang berada di Malaysia seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Perwakilan Indonesia memberikan pendampingan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak PMI terlindungi. PMI yang menjadi korban kekerasan seksual akan diberikan bantuan pengacara atau *advokat* untuk mendampingi atau mewakili mereka agar mendapatkan keadilan yang sesuai.²¹

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa peran negara adalah memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya. Dalam perlindungan ini termasuk warga negara yang bekerja di luar negeri atau yang biasa disebut dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik itu legal maupun ilegal yang menjadi korban kekerasan seksual di Malaysia.

Pekerja Migran Indonesia berhak mendapatkan perlindungan sebagai wujud dari pemenuhan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Hal ini terwujud dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) merumuskan, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²² Dilanjutkan dalam pasal 28G merumuskan, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”²³

²⁰ Utami, dkk, *Op. cit*, hlm 273.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ Pasal 28 G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hadirnya UU PPMI ini menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang memiliki banyak permasalahan, dikarenakan undang-undang tersebut mempunyai banyak kekurangan dalam hal memberikan perlindungan bagi para PMI.²⁴ UU PPMI telah mengadopsi *Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families* atau yang dimaksud dengan ICRMW, yang telah di ratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.

Menurut pasal 1 angka 5 UU PMI, merumuskan “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.”²⁵ Berikut perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia:

a. Perlindungan sebelum bekerja

Menurut UU PPMI pasal 1 ayat (6), merumuskan “Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan”.²⁶

b. Perlindungan selama bekerja

Menurut UU PPMI pasal 1 ayat (7), merumuskan “Perlindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.”²⁷

c. Perlindungan setelah bekerja

Menurut UU PPMI pasal 1 ayat (8), merumuskan “Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk layanan lanjutan menjadi pekerja produktif.”²⁸

²⁴ Amira Hasna Nabila, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga,” *Jurist-Diction* 5, no. 1 (January 31, 2022): 7, <https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32741>.

²⁵ Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

²⁶ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

²⁷ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

²⁸ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Dalam DUHAM pasal 1 merumuskan “semua orang lahir dengan kebebasan dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama”.²⁹ Pasal 7 merumuskan “semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.”³⁰ Pasal 3 DUHAM merumuskan “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.” Dilanjutkan dengan pasal 4 merumuskan “tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau di hukum secara tidak manusiawi atau dihina”. Maka dari itu PMI yang menjadi korban kekerasan seksual di Malaysia mempunyai hak atas keselamatan yang mengancam jiwa korban.

Konvensi ILO No. 189 memberikan perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga. Konvensi ini menetapkan hak-hak dan prinsip-prinsip dasar serta mewajibkan negara mengambil berbagai langkah guna mewujudkan pekerjaan yang layak bagi pekerja rumah tangga. Terwujudnya perlindungan hak asasi manusia tercermin dari peraturan yang dikembangkan, khususnya bagi tenaga kerja Indonesia yang melakukan pekerja di luar negeri.³¹ Konvensi ILO No. 190 tentang Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja yang di mana disahkan pada tahun 2019. Namun Indonesia sampai sekarang belum meratifikasi konvensi tersebut. Dalam pasal 16 ayat (2) ICRMW, merumuskan bahwa “para pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki hak atas perlindungan yang efektif dari negara terhadap tindak kekerasan, cedera fisik, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga”³². Pada konvensi ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran dari segala bentuk kekerasan dan intimidasi baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh aparat pemerintah.

Kasus kekerasan seksual banyak dialami oleh pekerja wanita dikarenakan mereka dianggap lemah dan di pandang rendah dari pekerja laki-laki. Terjadinya kekerasan seksual terhadap pekerja wanita menyebabkan mereka mengalami luka fisik dan mental.³³ Kekerasan seksual adalah segala tindakan perilaku yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang dilakukan secara

²⁹ Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration Of Human Rights*)

³⁰ Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration Of Human Rights*)

³¹ Putri Sita Rohmadani and Hartana, “Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (September 1, 2022): 243-244.

³² Pasal 16 ayat (2) Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota keluarganya Resolusi Majelis Umum PBB 45/158.

³³ Putri Sita Rohmadani and Hartana, “Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita,” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (September 1, 2022): 242-243.

kekerasan atau ancaman.³⁴ Kekerasan seksual salah satu suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam martabat seseorang. Kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja migran memiliki dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara fisik, mental, kesehatan, ekonomi, dan sosial.³⁵

Perbandingan hukum mengenai kekerasan seksual antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia sebagai berikut :

No	Keterangan	Indonesia	Malaysia
1.	Dasar Hukum (Peraturan Perundang-Undangan)	1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2) KUHAP 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1) Malaysia <i>penal code</i> 2) Employment Act 1955 3) Anti Sexual Harassment Act 2022
2.	Jenis kekerasan seksual	a. Pelecehan seksual nonfisik b. Pelecehan seksual fisik c. Pemaksaan kontrasepsi d. Pemaksaan sterilisasi e. memaksakan perkawinan f. Penyiksaan seksual g. Eksploitasi seksual h. Perbudakan seksual i. Kekerasan seksual berbasis elektronik j. Perkosaan k. Perbuatan cabul l. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak	a. Pemerkosaan b. Sodom c. Pelecehan seksual d. Serangan seksual e. Eksploitasi seksual f. Kegiatan cabul g. Kekerasan berbasis gender

³⁴ Kurnia Indriyanti Purnama Sari et al., Kekerasan Seksual (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), 6.

³⁵ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira, and Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," TIN: Terapan Informatika Nusantara 1, no. 3 (August 2020): 138.

		m. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban n. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual o. Pemaksaan pelacuran p. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual q. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga r. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual s. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan³⁶	
2.	Definisi Kekerasan Seksual	Menurut <i>World Health Organizer</i> (WHO), kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan aktivitas seksual atau tindakan lain yang berkaitan dengan seksualitas seseorang dengan cara memaksakan kehendak, tanpa memperhatikan status hubungannya dengan korban. ³⁷	gangguan seksual, ertinya apa-apa kelakuan tidak diinginkan yang bersifat seksual, dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabah

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁷ Tiwi Rizkiyanti, "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang," *Paradigma Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (2023), 59.

			menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. ³⁸
3.	Bentuk Pemulihan dan Perlindungan Hak Bagi Korban	1) Rehabilitasi medis 2) Rehabilitasi mental dan sosial 3) Pemberdayaan sosial 4) Rehabilitasi atau penebusan 5) Reintegrasi sosial	1) Rehabilitasi medis 2) Rehabilitasi mental dan sosial 3) Reintegrasi sosial 4) Pemberdayaan sosial
4.	Hukuman dan Sanksi	Sesuai dengan UU TPKS a. Pelecehan seksual nonfisik (pasal 5) Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,- b. Pelecehan seksual fisik (pasal 6) a) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- b) Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000 c. Pemaksaan kontrasepsi (pasal 8) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- d. Pemaksaan sterilisasi (pasal 9) Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana	Menurut Malaysia Penal Code a. menyerang atau menggunakan kekerasan jenayah kepada seseorang dengan niat hendak mencabul kehormatan (Section 354) dimana akan mendapatkan sanksi penjara selama 10 tahun, atau dengan denda, atau dengan hukuman cambuk, atau dengan salah satu dari 2 hukuman yang disebutkan di atas. b. Eksploitasi untuk prostitusi (section 372)

³⁸ Bagian 1 angka 2 Undang-undang Malaysia Akta 840 Akta Antigangguan Seksual 2022

		denda paling banyak Rp200.000.000,- e. Pemaksaan perkawinan (pasal 10) Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- f. Penyiksaan seksual (pasal 11) Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,- g. Eksploitasi seksual (pasal 12) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- h. Perbudakan seksual (pasal 13) Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik (pasal 14) Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,- j. Tindak pidana kekerasan seksual oleh korporasi (pasal 18) Pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,- dan paling banyak Rp15.000.000.000,-	Dapat dihukum penjara hingga 15 tahun dengan hukuman cambuk dan juga dapat dikenakan denda c. Pemerkosaan (<i>Section 375</i>) di mana akan mendapatkan sanksi penjara maksimal 20 tahun dan hukuman cambuk. d. Pemerkosaan secara bersama-sama (<i>section 375B</i>) Hukuman penjara minimal 10 tahun, maksimal 30 tahun e. Hubungan inses (<i>section 376B</i>) 10-20 tahun penjara dan hukuman cambuk f. Hubungan seksual dengan memasukkan benda apapun ke dalam vagina atau anus orang lain tanpa persetujuan (<i>section 377</i>) Hukuman penjara minimal 5 tahun,
--	--	--	---

			maksimal 30 tahun dan hukuman cambuk.
--	--	--	---------------------------------------

Peran Pemerintah Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Malaysia

Peran pemerintah sangat penting untuk melindungi PMI dari tindakan kejahatan kekerasan seksual tersebut. Berikut beberapa peran pemerintah dalam melindungi PMI dari korban kekerasan seksual di Malaysia.

1. Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pengelolaan tenaga kerja telah menjadi perhatian pemerintah. Sebagai negara tetangga, Malaysia menjadi tujuan utama bagi para pekerja migran yang berasal dari Indonesia, khususnya di sektor domestik dan formal. Dalam upaya untuk melindungi hak-hak PMI dan memastikan kelancaran proses perekrutan, penempatan, serta perlindungan bagi PMI, maka kedua negara telah menandatangani berbagai *Memorandum of Understanding* (MoU).

Pada tahun 2022 Indonesia dan Malaysia telah melakukan perjanjian yang menghasilkan sebuah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani pada 1 April 2022 menjadi langkah penting dalam memberikan hukum bagi PMI, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan seksual. MoU tersebut dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga di Malaysia, termasuk jam kerja yang panjang, pengurangan gaji, tidak ada gaji, serta pemeriksaan kesehatan dan mental.³⁹

MoU tahun 2004 sampai dengan MoU 2022 tidak secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual. Tetapi pada MoU 2022 pemerintah Indonesia dan Malaysia menerapkan sistem satu kanal (*One Channel System*) untuk perekrutan dan pengawasan. Hal itu akan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi PMI.⁴⁰ Sistem satu kanal bertujuan untuk menyatukan semua proses perekrutan PMI melalui agensi resmi yang terdaftar.

³⁹ Astriyani Irawan, Arman Anwar, and Dyah Ridhul Airin Daties, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” *Pattimura Law Study Review* 1 (August 2023), 12-20, <https://doi.org/1047268/palasrev.v1i1.10098>.

⁴⁰ “Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia,” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, April 1, 2022, https://setneg.go.id/baca/index/indonesia_malaysia_sepakati_mou_perlindungan_pekerja_migran_indonesia_di_malaysia.

Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi praktik perekrutan langsung (*direct hiring*) yang sering kali menempatkan PMI dalam posisi rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi.⁴¹

2. Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan dan layanan kepada pekerja migran yang bekerja di luar negeri. Salah satu tugas utama BP2MI adalah memastikan hak-hak PMI terpenuhi, termasuk memberikan bantuan kepada mereka yang menjadi korban kekerasan seksual di negara tempat mereka bekerja.⁴²

BP2MI memiliki peran yang penting dalam melindungi PMI yang mengalami kekerasan seksual. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah melalui langkah pencegahan, termasuk dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada calon PMI mengenai hak-hak mereka, serta cara menjaga keselamatan untuk menghindari risiko kekerasan seksual. BP2MI akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar RI, untuk memfasilitasi pemulihan korban, pendampingan hukum, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, BP2MI juga berperan dalam memastikan proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pekerja migran yang telah menjadi korban kekerasan seksual, dengan menyediakan bantuan psikologis, bantuan sosial, dan memfasilitasi kembalinya korban ke tanah air. Melalui peran tersebut, BP2MI diharapkan dapat memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI yang mengalami kekerasan seksual dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.⁴³

3. Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) merupakan perwakilan pemerintah di negara asing yang bertugas untuk melindungi warga negaranya. KBRI memberikan pendampingan serta pengawasan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan kepada PMI.⁴⁴ Oleh karena itu, KBRI memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya

⁴¹ "Pemerintah Indonesia-Malaysia Teken Joint Statement Penempatan Dan Pelindungan PMI Sektor Domestik," Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, April 2, 2022, <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-indonesia-malaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-pelindungan-pmi-sektor-domestik>.

⁴² Anggie Febrianti et al., "Analisis Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mendapat Kekerasan Saat Bekerja," Jurnal Sosial Sains 4, no. 3 (2024): 1697, <https://doi.org/47467/visa.v4i3.3326>.

⁴³ *Ibid.* 1698-1699.

⁴⁴ Natasya Yadila et al., "Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane 2 (2024): 434, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629>.

diplomasi perlindungan guna melindungi *human security* para PMI korban kekerasan, yang diwujudkan dalam tiga jenis diplomasi perlindungan, sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, termasuk PMI yang berada di Malaysia. PMI memiliki hak penuh atas keamanan, keselamatan, kesejahteraan, hak untuk hidup, serta jaminan perlindungan keselamatan atau *human security* bagi PMI yang ditempatkan di negara mana pun.⁴⁵

b. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis merupakan perlindungan yang berkaitan dengan PMI agar terhindar dari kecelakaan kerja dan tindakan lain yang dapat membahayakan PMI. KBRI menyediakan tempat khusus untuk korban kekerasan seksual di Malaysia, yaitu *shelter* khusus penampungan PMI.⁴⁶

c. Perlindungan politis

upaya yang dilakukan oleh pihak diplomasi sebagai perwakilan Indonesia, bertujuan untuk menjalin kerja sama dan membantu para warga Indonesia yang sedang dalam bahaya. KBRI juga membantu proses prosedur bagi pekerja migran yang akan kembali ke Indonesia jika ada permasalahan untuk mengurus *check-out memo* yang diperoleh dari pihak imigrasi Malaysia.⁴⁷

4. Peran Pemerintah dalam menindak pelaku Kekerasan Seksual

Pelaku kekerasan seksual terhadap PMI yang dilakukan oleh warga negara Malaysia dapat di adili melalui mekanisme ekstradisi, namun hal ini bergantung pada persyaratan yang telah ditetapkan oleh kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah melakukan perjanjian ekstradisi, hal ini telah ditanda tangani pada 7 Januari 1974. Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi. Salah satu syarat dalam mekanisme ekstradisi adalah *double criminality principle*, yang berarti tindakan yang dituduhkan merupakan kejahatan di kedua negara.⁴⁸ Namun, jika tindak

⁴⁵ Anastasya Alcita Magdalena, "Diplomasi Perlindungan KBRI Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap PMI Perempuan Di Malaysia," *Globalization and Foreign Affairs Journal* 1, no. 1 (2024), 1-10.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Fikhri Sultan Maulana Fadjar Daulat and Ida Kurnia, "Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Diraja Malaysia (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra)," *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021), 435.

pidana terjadi di Malaysia, maka pelaku akan sesuai dengan yurisdiksi hukum yang berlaku di tempat kejadian perkara tersebut (*lex loci delicti*).

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2 yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bersifat pencegahan yang dilakukan dengan cara sosialisasi, diseminasi informasi, dan kerja sama internasional. Sedangkan perlindungan represif bersifat penindakan yang dilakukan dengan cara reintegrasi sosial, rehabilitasi, restitusi, repatriasi, dan melalui proses jalur hukum. Perlindungan pekerja migran Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia perlindungan ini mencakup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Kekerasan seksual juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain peraturan tersebut, dapat juga dilihat dari Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration Of Human Rights*) atau yang disebut dengan DUHAM dan *Internasional Convention on the Protection of the Rights of All Migran Workers and Members of Their Families* atau yang dimaksud dengan ICMRW.
2. Peran pemerintah dalam menangani kekerasan seksual di Malaysia bisa dilakukan dengan, pertama perjanjian bilateral antara kedua negara tersebut. Perjanjian bilateral ini akan menghasilkan sebuah MoU antara Indonesia dan Malaysia, MoU sendiri dilakukan mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2022. Namun MoU ini tidak mengatur secara spesifik mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh pekerja migran. Kedua, peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berperan sebagai pencegahan, termasuk dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap calon PMI mengenai hak-hak mereka. Ketiga, peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) memiliki tanggung jawab diplomasi perlindungan guna melindungi *human security* para PMI, diwujudkan dalam tiga bentuk diplomasi perlindungan yaitu perlindungan hukum, perlindungan politis, dan perlindungan teknis. Dalam penindakan pelaku dapat dilakukan melalui ekstradisi yang telah disepakati antar kedua negara, tetapi persyaratannya harus sesuai dengan perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Resolusi Majelis Umum PBB 45/158.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (*Universal Declaration Of Human Rights*)

Undang-undang Malaysia Akta 840 Akta Antigangguan Seksual 2022

Buku

Manek, Yuvensianus, I Made Arjaya, and Ni Komang Arini Styawati. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2023.

Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Asmaret Desi, Cipta Pramana, et al. *Kekerasan Seksual*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

Syauket, Amalia, Rabiah Al Adawiah, and Andre Ferdiananto. *Hukum Perlindungan Investor Analisis Investasi Illegal Binomo*. Kota Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022. www.penerbitlitnus.co.id.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

Astriyani Irawan, Arman Anwar, and Dyah Ridhul Airin Daties, “Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Bagi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)” *Pattimura Law Study Review* 1 (August 2023), 12-20, <https://doi.org/1047268/palasrev.v1i1.10098>.

Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira, and Zahida Dwi Oentari. “Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 1, no. 3 (August 2020): 137–40.

Daulat, Fikhri Sultan Maulana Fadjar, and Ida Kurnia. “Analisis Yuridis Perjanjian Ekstradisi Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Pemerintah Diraja Malaysia (Studi Kasus: Djoko Soegiarto Tjandra).” *Jurnal Hukum Adigama* 4, no. 1 (2021): 425–46.

Febrianti, Anggie, Oremia Exilla Rafelina Sihombing, Citra Bintang, and Dwi Desi Yayi Tarina. “Analisis Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Mendapat Kekerasan

Saat Bekerja.” *Jurnal Sosial Sains* 4, no. 3 (2024): 1692–1700.
<https://doi.org/47467/visa.v4i3.3326>.

Magdalena, Anastasya Alcita. “Diplomasi Perlindungan KBRI Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap PMI Perempuan Di Malaysia.” *Globalization and Foreign Affairs Journal* 1, no. 1 (2024).

Nabila, Amira Hasna. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Sektor Rumah Tangga.” *Jurist-Diction* 5, no. 1 (January 31, 2022): 1–16.
<https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32741>.

Rohmadani, Putri Sita, and Hartana. “Peran International Labour Organization (ILO) Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Wanita.” *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 3, no. 2 (September 1, 2022): 239–47.

Utami, Rizky Dwi. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Dalam Kasus Human Trafficking Oleh KJRI Johor Bahru Malaysia.” *Lex LATA* 4, no. 2 (2023).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1797>.

Yadila, Natasya, Christopher Elia Julio, Dika Hikmah Wicaksana, and Laras Medina Pranitiaz. “Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri.” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2 (2024): 430–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.12200629>.

Zein Alydrus, Sayyid Muhammad, Suhadi, and Ratna Lutfitasari. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik.” *Jurnal Lex Suprema* 2 (March 2020).

Internet

BP2MI. “data 2024 Laporan Publikasi Tahun 2023,” January 2024.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Pemerintah Indonesia-Malaysia Teken Joint Statement Penempatan Dan Pelindungan PMI Sektor Domestik,” April 2, 2022. <https://bp2mi.go.id/berita-detail/pemerintah-indonesia-malaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-pelindungan-pmi-sektor-domestik>.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Indonesia-Malaysia Sepakati MoU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia,” April 1, 2022. https://setneg.go.id/baca/index/indonesia_malaysia_sepakati_mou_perlindungan_pekerja_migran_indonesia_di_malaysia.